



Pengaruh Pandemi Covid 19 terhadap Perceraian Masyarakat Rembang Berdasarkan Aspek Sosial dan Angka di Pengadilan

Abdul Rozak¹, Mu'tashim Billah², Diky Faqih Maulana³

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta^{1,2,3}

abdrozak993@gmail.com¹

Abstract

Maintaining the integrity of the household is not easy, the dynamics of life as husband and wife must be lived with patience and caution. However, this circumstances are sometimes seems insufficient to maintain the household. This indication could be seen that number of couples who prefer to end their marital relationship with dissolution. This article attempts to answer two main questions, namely: first, what are the main factors that cause the divorce in Rembang City; second, does the COVID-19 pandemic affect the divorce rate in Rembang City. This article is a qualitative research using a normative-empirical approach. The results of the analysis of this study show that the COVID-19 pandemic does not significantly affect changes in the divorce rate in Rembang City. This is due to the background of the Rembang community which is dominated by santri. Spiritual values are still a solid foundation that can maintain the unity of the household when some couples choose to divorce due to the economic and mental depression that caused by the pandemic.

Keywords: Covid-19, Divorce, Rembang

Abstrak

Mempertahankan keutuhan rumah tangga bukan perkara mudah, dinamika kehidupan sebagai suami dan istri harus dihadapi dengan penuh kesabaran serta kehati-hatian. Akan tetapi, sikap tersebut terkadang dirasa kurang cukup untuk mempertahankan rumah tangga. Hal ini ditandai dengan banyaknya pasangan yang lebih memilih untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dengan jalur perceraian. Artikel ini berusaha untuk menjawab dua persoalan utama, yaitu: pertama, apa saja faktor utama yang menjadi alasan perceraian di Kota Rembang; kedua, apakah pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap angka perceraian di Kota Rembang. Artikel ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode pendekatan normatif-empiris. Hasil dari analisis penelitian ini menggambarkan bahwa

faktor yang menyebabkan perceraian di Rembang adalah: kekerasan fisik dan psikologis, perselingkuhan, kurangnya tanggung jawab suami dalam menafkahi istri dan anak serta komunikasi yang buruk sekali pandemi COVID-19 tidak terlalu berpengaruh secara signifikan atas perubahan angka perceraian di Kota Rembang. Hal ini disebabkan oleh latar belakang masyarakat Rembang yang didominasi kalangan santri. Nilai-nilai spiritual masih menjadi landasan kokoh yang dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga di saat beberapa pasangan memilih untuk bercerai karena depresi ekonomi dan mental yang disebabkan pandemi.

Kata Kunci: Covid-19, Perceraian, Rembang

Pendahuluan

Pada penghujung tahun 2019, dunia dikejutkan dengan berita munculnya wabah penyakit yang diduga berasal dari hewan. Virus tersebut diduga telah bermutasi sehingga dapat menginfeksi manusia dan memiliki penularan yang sangat cepat. Virus ini kemudian dikenal dengan nama SARS-CoV-2, disebut juga CoV-19. Pada dasarnya, ini adalah RNA virus yang dapat menyebabkan pengidapnya menderita penyakit pernapasan yang akut (COVID-19), yang akan menginfeksi secara serius pada bagian saluran pernapasan bawah, dan diikuti oleh gejala-gejala bronkitis, pneumonia, dan fibrosis (Toniatto, Ross, and Kritas 2020). Gejala virus ini akan semakin kuat jika pengidapnya memiliki sistem imun/kekebalan tubuh yang lemah. Selain menimbulkan dampak pada kesehatan manusia, ternyata kemunculan pandemi ini juga ikut berdampak pada sektor ekonomi negara, bahkan ekonomi secara global (Abdi 2020).

Demi mencegah tingkat penyebaran virus ini, pemerintah melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 telah memformulasikan kebijakan larangan keluar rumah atau aktivitas yang menimbulkan interaksi dengan orang lain di luar rumah. Kebijakan ini biasa disebut dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang kemudian disusul dengan kebijakan *New Normal*.

Salah satu fenomena sosial yang muncul pasca munculnya pandemi adalah yang berkaitan dengan aspek sosial kemasyarakatan, khususnya keluarga. Pandemi tentu memberikan efek tersendiri bagi kehidupan rumah tangga sebagai organisasi terkecil dalam masyarakat. Studi yang dilakukan Paula R. Pietromonaco dan Nickola C. Overall menunjukkan bahwa faktor stres eksternal seperti kesulitan ekonomi, tuntutan pekerjaan, dan bencana dapat mengancam kualitas dan stabilitas hubungan pasangan. Penelitian ini menyelidiki bagaimana stresor eksternal memengaruhi hubungan pasangan dan pasangan mana yang konteksnya paling berisiko terkena dampak ini. Menghadapi stres eksternal terkait COVID-19 cenderung meningkatkan hal negatif (misal: permusuhan, penarikan diri, dukungan yang kurang responsif), yang akan merusak kualitas hubungan pasangan. Efek

berbahaya ini cenderung diperburuk oleh konteks lebih luas yang sudah ada sebelumnya, yang terdapat dalam hubungan pasangan (misalnya, kelas sosial, minoritas status, usia), dan kerentanan merek (misalnya, ketidakamanan, keterikatan, depresi) (P. R. Pietromonaco and Overall 2021). Studi ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 dapat menjadi faktor stresor eksternal yang merusak kualitas hubungan suami istri.

Lebih lanjut, efek dari pandemi yang mempengaruhi kualitas hubungan suami istri juga rentan menimbulkan problem baru dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu problem yang muncul akibat pandemi dan penerapan *social distancing* secara berkepanjangan dan berlarut-larut adalah KDRT yang dilakukan oleh salah satu pasangan suami istri (Radhitya, Nurwati, and Irfan 2020). Di China/Tiongkok sebagai sumber awal penyebaran virus, ternyata COVID-19 juga memberikan efek serius. Kekerasan dalam keluarga telah melonjak selama pandemi COVID-19. Peningkatan kekerasan dalam keluarga lebih banyak disebabkan oleh penguncian skala besar yang semakin memperburuk konflik keluarga, tekanan ekonomi dan ketegangan yang disebabkan oleh pandemi (Zhang 2020). Faktor penyebab perceraian di Tiongkok, berubah dari mayoritas karena perselingkuhan menjadi perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga setelah karantina dengan alasan kejenuhan dan stres (Mailani and Nurwati 2020).

Di Indonesia, jauh sebelum munculnya pandemi COVID-19, perceraian merupakan fenomena sosial yang sangat mudah untuk ditemui. Banyak alasan yang menjadi faktor latar belakang perceraian. Muzakkir Abubakar dalam penelitiannya menunjukkan bahwa di Aceh, terjadi pergeseran nilai menuju modernisasi yang merupakan pengaruh budaya eksternal. Peningkatan kesadaran hukum perempuan atas hak dalam perkawinan dan rumah tangga menjadi payung hukum bagi perempuan dalam membela hak-haknya yang diatur dan dinilai secara normatif, berperan dalam meningkatkan perkara cerai gugat (Abubakar 2020). Memasuki masa pandemi, Indonesia mencatat kenaikan persentase kasus perceraian sebanyak lima persen. Secara umum, faktor utama yang menjadi penyebab naiknya angka perceraian di masa pandemi adalah konflik dan perselisihan dalam rumah tangga dan permasalahan ekonomi imbas kebijakan PHK secara mendadak. Menurut para istri, faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya perceraian adalah ekonomi, suami tidak mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasar keluarga dikarenakan hilangnya atau berkurangnya pendapatan (Ramadhani and Nurwati 2021).

Meskipun angka perceraian secara nasional meningkat di masa pandemi, namun ada beberapa daerah yang menunjukkan bahwa pandemi tidak memiliki pengaruh terhadap naik atau turunnya kasus perceraian. Di Pengadilan Agama Siak, misalkan, angka perceraian menunjukkan penurunan. Pada tahun 2019 tercatat 581 kasus perceraian, namun pada tahun 2020, hingga bulan oktober, kasus perceraian hanya 459 kasus (Bakhtiar 2021). Penurunan jumlah 122 kasus perceraian di Pengadilan Agama Siak seakan menggambarkan

bahwa pandemi COVID-19 tidak memberikan pengaruh terhadap angka perceraian di Siak. Berbeda dengan Siak, di Banyumas angka perceraian di masa pandemi mengalami kenaikan sebanyak 48 kasus. Faktor dominan yang menyebabkan perceraian di Banyumas adalah ekonomi (Wijayanti 2021).

Penelitian lain menunjukkan bahwa selain efek negatif yang ditimbulkan saat pandemi, COVID-19 yang berujung pada *lockdown* memberikan peningkatan positif pada sisi dimensi kepedulian sosial yang mempengaruhi hubungan keluarga. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor menekankan peran positif dan kemampuan dari 'keluarga besar' untuk mengurangi krisis internasional yang akan datang yang mirip dengan COVID-19 (Ahmed, Buheji, and Fardan 2020). Upaya penanganan Covid 19 pada negara Indonesia, yang mayoritas penduduknya muslim, sangat perlu mengedepankan pendekatan *maqasid asy-syariah*. Pendekatan ini penting dalam pengelolaan percepatan penanganan COVID-19, baik dalam tahap PDCA (*Plan, Do Check, dan Action*). Namun pada kenyataannya, beberapa usaha yang telah dijalankan pemerintah untuk menekan penyebaran virus berupa penerapan protokol kesehatan, anjuran *work from home*, dan sebagainya belum terbukti mengedepankan pendekatan *maqashidi* secara sempurna (Ratnasari 2020).

Integrasi antara hukum nasional dan ajaran nilai-nilai keislaman sebagai *social engineering*/alat perubahan sosial dalam rangka ketertiban nasional, khususnya di masa pandemi, mutlak harus dijalankan. Upaya pencegahan dan penekanan angka perceraian di masa pandemi bisa dilakukan dengan mengintegrasikan kedua norma dan nilai-nilai tersebut. Namun, yang lebih penting dari itu, peran pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga besar hingga kesadaran diri perlu dikedepankan (Awaliyah and Darmalaksana 2021).

Seperti yang telah diuraikan di atas, pandemi COVID-19 selain memberikan imbas pada kesehatan, juga memberikan problem ekonomi hingga sosial khususnya rumah tangga. Fluktuasi angka perceraian di setiap daerah tentu berbeda. Banyak faktor yang melatarbelakangi naik dan turunnya tren perceraian di masa pandemi ini. Tulisan ini berusaha untuk mengungkap beberapa pertanyaan terkait pengaruh pandemi terhadap fenomena sosial khususnya perceraian. Ada dua persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, apa saja faktor utama yang menjadi alasan perceraian di Kota Rembang; *kedua*, apakah pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap angka perceraian di Kota Rembang.

Artikel ini merupakan penelitian deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) penelitian yang mengandalkan data dari hakim dan pihak-pihak yang terkait (Arikunto 2006). Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini untuk mencocokkan realitas empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif (Moeleong 2005). Penggunaan pendekatan kualitatif ini memberikan kemudahan bagi peneliti dalam

mengumpulkan data yaitu dari data wawancara kepada pihak yang berkaitan serta hasil observasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, maka peneliti meneliti secara langsung realitas yang terjadi di Rembang khususnya di Pengadilan Agama Rembang dengan menitikberatkan pada hasil studi data dari informan yang telah ditentukan yaitu hakim Pengadilan Agama Rembang. Penelitian ini difokuskan untuk melihat alasan terjadinya perceraian saat pandemi.

Penelitian ini menggunakan teori ketahanan keluarga Walsh yang menawarkan suatu kerangka kerja untuk memahami ketahanan sosial keluarga, yaitu: *pertama*, sistem keyakinan keluarga, yang terdiri dari menetapkan makna tentang kesengsaraan, pandangan yang positif, keyakinan agama, dan semangat kebatinan (transenden dan spiritualitas). *Kedua*, pola-pola organisasional keluarga, yang terdiri dari kelenturan (fleksibilitas), keeratan hubungan (kohesi), serta sumber-sumber sosial dan ekonomi. *Ketiga*, proses-proses komunikasi, yang terdiri dari kejelasan, pengungkapan emosi secara terbuka, dan pemecahan masalah secara kolaboratif (Walsh 1998).

Faktor Penyebab Putusnya Perkawinan

Setiap pasangan suami istri yang membentuk sebuah keluarga bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, kasih sayang. Hal itu dapat dimanifestasikan dalam ikatan fisik dan mental yang kuat serta mewujudkan keluarga yang rukun dan sejahtera (*sakinah, mawaddah, warahmah*) yang dilandasi keridhaan dan dalam naungan Allah SWT. Namun, dalam menjalankan bahtera rumah tangga, berbagai masalah pasti akan muncul dan menuntut untuk dicarikan jalan keluarnya. Fakta dan data menunjukkan bahwa tidak sedikit pasangan suami istri harus membuat keputusan yang pahit, yaitu perceraian. Dalam konteks masyarakat Indonesia, tata cara dan hukum perceraian dapat ditemui dalam literatur fikih klasik dan juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan serta KHI.

Menurut KHI Pasal 113, ikatan perkawinan dapat putus karena tiga sebab, yaitu: kematian, perceraian, dan putusan hakim. Sedangkan Pasal 114 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi dengan dua cara, yaitu talak dan gugat cerai. Secara etimologis, perceraian dalam bahasa Arab disebut dengan *talaq* yang berasal dari kata dasar *itlāq*, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Kata *talaq* berkaitan dengan ikatan pernikahan yang disebut dengan *mīṣāqan ghalīza*. Istilah ini disebutkan dalam QS. Al-Nisa' ayat 21. Oleh karena itu, perceraian sangat dibenci dalam agama. Dalam Al-Qur'an, kata *talaq* disebutkan sebanyak dua belas kali, yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 227, 229, 230, 231, 232, 236, 237, QS. An-Nisa' ayat 130, QS. Al-Ahzab ayat 28, 29, 49, QS. At-Thalaq ayat 1 dan 2. Dalam istilah fikih, talak berarti pelepasan ikatan pernikahan, yakni perceraian antara suami istri (Al-Habsyi 2008). Perceraian dalam penelitian ini adalah perceraian yang dilakukan oleh suami istri yang sebelumnya telah memiliki ikatan pernikahan yang sah.

Perceraian hanya bisa terjadi jika dilakukan di depan pengadilan, baik cerai talak maupun cerai gugat. Dalam konteks fikih Islam kontemporer, perceraian dianggap sah jika diucapkan dan dilakukan oleh suami di depan pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi semua hak dan kewajiban yang muncul akibat hukum perceraian (Susilo 2007). Pada pasal 39 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pun digariskan bahwa perceraian hanya dikatakan sah setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain perceraian harus melalui pengadilan, tidak bisa tidak. Namun, tidak mudah untuk menggugat ataupun memohon cerai ke pengadilan. Harus ada alasan-alasan yang cukup menurut hukum, agar permohonan atau gugatan cerai bisa dikabulkan pengadilan.

Hal tersebut juga selaras dengan Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa putus perkawinan karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Putusan pengadilan disebut perceraian batal. Pembatalan perkawinan sendiri terjadi atas dasar permintaan pembatalan dari pihak lain yang berkepentingan karena tidak memenuhi syarat untuk suatu perkawinan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah keluarga garis lurus keturunan dari suami atau istri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputus, dan setiap orang yang memiliki kepentingan hukum langsung dalam perkawinan tersebut (Pasal 23 UU No.1 Tahun 1974).

Dengan demikian, perceraian tidak dapat dilakukan begitu saja, tetapi harus mempunyai alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Hal ini sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memutus suatu perkara. Gugatan cerai dikabulkan atau tidak, termasuk akibat dari perceraian tersebut sangat ditentukan oleh alasan-alasan mengajukan cerai. Misalnya terkait pengasuhan anak dan pembagian aset bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan (Susilo 2007).

Berdasarkan uraian di atas, pada dasarnya perceraian tidak diperbolehkan, baik menurutnya pandangan agama dan hukum positif. Agama memandang perceraian sebagai hal terparah (perbuatan yang halal tapi dibenci Allah SWT) yang terjadi dalam hubungan rumah tangga, namun agama tetap memberikan keleluasaan kepada pemeluknya untuk menentukan cara terbaik atau bagi siapa saja yang bermasalah dalam rumah tangga, hingga pada akhirnya terjadilah perceraian. Pandangan hukum positif bahwa perceraian adalah hal yang wajar dan sah apabila memenuhi unsur-unsur perceraian, antara lain karena perselisihan yang menyebabkan perselisihan sulit dihentikan, atau karena ketidakmampuan suami dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga atau karena faktor lain yang dibenarkan oleh undang-undang.

Alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:


- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g) Suami melanggar taklik talak;
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Mahkamah Syar'iyah Aceh telah memperluas alasan perceraian, sehingga menjadi: krisis moral; tidak ada tanggung jawab; dihukumnya salah satu pihak; penganiayaan berat terhadap pihak lain; kekejaman mental; cacat biologis; poligami tidak sehat; cemburu; kawin paksa; ekonomi; kawin di bawah umur; politis; tidak ada keharmonisan dalam keluarga; adanya gangguan pihak ketiga (Abubakar 2020). Faktor ekonomi menjadi faktor dominan di beberapa pengadilan di Indonesia. Unsur yang masuk ke dalam faktor ekonomi antara lain ketidakmampuan suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan penghasilan istri lebih besar dari penghasilan suami. Perbedaan pendapatan terkait kesetaraan gender cukup signifikan sebagai penyebab perceraian (Arifin 2017).

Dalam hal terjadi perceraian antara suami dan istri, maka akan timbul sejumlah akibat hukum, yaitu: *pertama*, akibat bagi anak dan istri. Setelah suami istri bercerai, ayah dan ibu tetap berkewajiban mengasuh dan mendidik anak semata-mata untuk kepentingan anak. Jika terjadi perselisihan mengenai perawatan, pengadilan akan menyelesaikannya dengan keputusan pihak mana yang memiliki hak lebih untuk merawat. Ayah tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dibutuhkan oleh anak, kecuali dalam hal ayah tidak dapat memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu bertanggung jawab atas biaya tersebut. Pengadilan juga dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya hidup kepada mantan istri, dan atau menetapkan kewajiban bagi mantan istri; *kedua*, pengaruhnya terhadap harta perkawinan, harta bersama (harta

yang diperoleh selama ikatan perkawinan). Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa kekayaan bersama diatur menurut undang-undang masing-masing. Hukum masing-masing adalah hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya. Menurut hukum adat dan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, kekayaan kolektif (gono gini) dibagi masing-masing untuk menerima setengahnya.

Berdasarkan uraian singkat sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa, secara keseluruhan, ada lima faktor utama penyebab perceraian di Pengadilan Agama, yaitu: tidak harmonis, tidak bertanggung jawab, gangguan pihak ketiga, faktor ekonomi, krisis akhlak (Surur and Rosyidah 2016). Dari penjelasan tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di atas, Amato dan Roges mengelompokkannya menjadi dua sebagaimana bagan berikut:




Survei yang dilakukan Amato dan Previti terhadap 208 partisipan (pria dan wanita) yang baru saja bercerai di Amerika Serikat menghasilkan 18 kategori penyebab perceraian dalam perkawinan atau *proximal causes*. Kedelapan belas kategori tersebut adalah sebagai berikut: perselingkuhan, ketidakmampuan, mengonsumsi narkoba atau alkohol, pertengkaran, masalah kepribadian, masalah komunikasi, kekerasan fisik atau psikologis, hilangnya perasaan cinta, tanggung jawab yang kurang terhadap keluarga masalah pekerjaan, tidak tahu penyebab perceraian, pernikahan tidak bahagia, masalah keuangan, sakit fisik atau mental, pertumbuhan pribadi, campur tangan keluarga, tidak dewasa dan penyebab lainnya. Dari 18 kategori tersebut, perempuan melaporkan perselingkuhan, kekerasan fisik dan psikologis serta konsumsi alkohol atau obat-obatan sebagai penyebab

perceraian yang paling dominan (Amato and Previti 2003). Faktor lain yang turut berpengaruh terhadap terjadinya perceraian adalah faktor tidak langsung, disebut *distal causes*, misalnya: perceraian orang tua, usia saat menikah, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan. Faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan risiko perceraian (Amato and Rogers 1997). Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. H. Panut selaku hakim Pengadilan Agama Rembang bahwa khusus kasus perceraian di PA Rembang pada beberapa bulan lalu faktor utamanya yang menyebabkan bercerai adalah: kekerasan fisik dan psikologis, perselingkuhan, kurangnya tanggung jawab suami dalam menafkahi istri dan anak serta komunikasi yang buruk sekali. Akan tetapi, faktor-faktor tersebut tidak menjadi faktor utama lonjakan kasus perceraian di Rembang.

Faktor Penghambat Putusnya Perkawinan

Salah satu faktor utama yang dapat membuat sebuah keluarga tetap utuh dan abadi adalah keharmonisan dalam keluarga. Dengan menjaga keharmonisan, maka akan tercipta kedamaian sehingga tercipta cinta dan kebahagiaan, serasi menciptakan keamanan dan kedamaian. Oleh karena itu, diperlukan peraturan perundang-undangan guna menjamin keharmonisan dan keseimbangan antara kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi. Bagaimana usaha-usaha yang akan menuju pada keadaan harmonis ini, mungkin harus ada saling pengertian, pemahaman yang sama tentang pembentukan rumah tangga, saling membantu, saling melengkapi dimana terdapat kekurangan, kelemahan, saling melengkapi, menyesuaikan diri dengan mitra dan keluarga kedua belah pihak.

Beberapa cara untuk menumbuhkan keharmonisan dalam keluarga adalah dengan memperlakukan pasangan dengan baik dan patuh, memahami peran dan fungsi masing-masing pihak, jujur satu sama lain, saling menghormati, selalu berusaha untuk menyenangkan pasangan Anda, jika ada masalah mencoba mencari solusinya bersama, jadilah qana'ah, panggil bersama panggilan yang menyenangkan, toleransi, solidaritas, perhatian dan menciptakan rumah tangga sebagai sesuatu yang sakral. Berikut ini empat faktor yang mencegah terjadinya perceraian menurut Amato dan Roges (Amato and Rogers 1997).



Ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tekad seseorang dalam memutuskan suatu perceraian. Faktor-faktor tersebut dapat menjadi penghambat niat untuk menceraikan pasangan suami istri, antara lain: tanggung jawab terhadap anak dan keluarga besar, kepercayaan pada ajaran agama, ketakutan tidak dapat hidup layak karena ketergantungan finansial atau kehilangan tempat tinggal dan kekhawatiran tentang stigma sosial (Amato and Previti 2003). Strategi lain yang bisa membantu menjaga keluarga hubungan menjadi sehat dan positif selama pandemi, seperti: menjaga kesehatan fisik dan mental akan membantu menjaga hubungan keluarga yang kuat, mendorong sikap positif dalam komunikasi, anggota keluarga harus terbuka, bersedia berkompromi sambil menunjukkan apresiasi satu sama lain, menyadari non-verbal pesan dan bahasa tubuh (Szabo et al. 2020).

Dampak Covid-19 Terhadap Perceraian

Penyakit Corona virus 2019 (COVID-19) merupakan salah satu penyakit menular yang menjadi pandemi hampir di seluruh dunia. Kasus pertama COVID-19 ditemukan di Wuhan pada akhir November 2019. Setelah itu, kasus ini menyebar dengan cepat tidak hanya di China tetapi juga secara global. Pada akhir Januari 2020 ada sekitar 10.000 orang kasus terkonfirmasi COVID-19 tersebar di seluruh dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan COVID-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Pernyataan ini didasarkan pada fakta bahwa virus Corona adalah virus baru mudah ditularkan di antara orang-orang di seluruh dunia. Situasi ini menyebabkan kecemasan dan ketidakpastian di seluruh dunia. Setiap negara punya tanggapan dan kebijakan yang berbeda dalam menangani wabah ini (Limilia and Pratamawaty 2020). Virus ini diduga berasal dari kelelawar, ular dan trenggiling karena hewan China di tiga jenis ini, terutama trenggiling. Gejala awal menunjukkan seperti

batuk, demam, hingga sesak napas. Bagaimanapun, hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak orang membawa virus tanpa menunjukkan gejala apa saja. Masa inkubasi virus Covid-19 adalah 2-14 hari. Awal Februari 2020, Wabah virus juga menyebar di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah.

Meski bermula di Tiongkok, COVID-19 telah menjadi pandemi di berbagai tempat negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, kasus Corona bermula muncul sejak 2 warga Kota Depok teridentifikasi COVID-19. Sejak itu, jumlahnya Kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat hingga saat ini. Pada 7 Oktober 2020, Jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia menjadi sebanyak 315.714 orang-orang. Dari 315.714 kasus positif COVID-19, 63.951 pasien sedang menjalani pengobatan (20,3% dari yang dikonfirmasi), 240.291 pasien telah berhasil pulih dari Penyakit COVID-19, dan 11.472 pasien telah meninggal. Setelah berbulan-bulan keluarga bersama karena Pandemi COVID-19, beberapa keluarga mulai mengalaminya gejala kelelahan. Saat ini, banyak laporan dan penelitian menunjukkan bahwa pernikahan adalah penderitaan, dengan tak terhindarkan kebersamaan menyoroti perpecahan dalam hubungan dan menyebabkan peningkatan petisi cerai di negara lain (Power 2020).

Banyak hal yang berubah dalam kehidupan keluarga sejak merebaknya pandemi COVID-19. Beberapa keluarga mengalami konflik, ketidakstabilan, bahkan perceraian karena tekanan yang mendadak dahsyat dan efek negatif itu terjadi sebagai akibat dari *lockdown*. Keluarga lain memanfaatkan peluang pandemi ini membawa dan membangun ikatan keluarga yang kokoh. Sejak kasus Covid-19 meningkat di Indonesia, berbagai masalah bermunculan. Tak bisa dipungkiri, Covid-19 nyaris melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, terutama di beberapa daerah dengan tingkat distribusi tertinggi seperti Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Untuk menangani kasus Corona, pihak Pemerintah Indonesia sudah mulai menerapkan berbagai kebijakan seperti mensyaratkan *social distancing*, mengeluarkan seruan untuk bekerja dari rumah bagi karyawan, memberlakukan batasan area, membangun rumah sakit khusus penanganan Covid-19, memberikan Bantuan Tunai Sosial, dan lainnya. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini dan situasi yang semakin meningkat, kasus yang semakin genting ini tentunya berdampak pada masyarakat, baik kalangan bawah masyarakat, masyarakat menengah, hingga elit. Berbagai masalah sosial ekonomi bermunculan dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Beberapa masalah dirasakan oleh masyarakat akibat Covid 19 termasuk:

1. Meningkatkan disorganisasi dan disfungsi sosial
2. Meningkatkan tindakan kejahatan
3. Sektor pariwisata yang melemah

4. Meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran
5. Meningkatnya angka perceraian dan KDRT
6. Menyebabkan gangguan psikologis dan psikosomatis (Ratnasari 2020)

Tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi masyarakat, COVID-19 ini juga berdampak pada meningkatnya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Ini bisa jadi terlihat dari maraknya pengajuan gugatan cerai di berbagai daerah di Indonesia. Sebagai contoh, Pengadilan Agama Soreang, Kabupaten Bandung, telah menerima ratusan gugatan cerai, dimana jumlah ini terus meningkat sejak implementasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) untuk membuat antrian panjang. Dalam sebulan, rata-rata pengajuan cerai bisa mencapai 800 dokumen, sehingga per hari dapat melayani 150 gugatan cerai. Pada Juni 2020, Pengadilan Agama Soreang menerima 1.012 gugatan perceraian. Pada bulan Agustus, pengajuan cerai sudah diajukan mencapai 592. Angka ini diprediksi akan terus meningkat meski sudah memasuki akhir bulan (Ratnasari 2020).

Salah satu faktor penyebab perceraian ini adalah kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa faktor penyebabnya kekerasan dalam rumah tangga selama pandemi COVID-19 seperti faktor sosial, ekonomi, dll. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama pandemi COVID-19 karena faktor ekonomi aktivitas juga menurun atau bahkan berhenti. Telah banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga ekonomi keluarga yang di-PHK tidak memiliki pendapatan untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Dari permasalahan tersebut dapat memicu tekanan dan menimbulkan emosi yang berlebihan pada pencari nafkah yang dapat menyebabkan kekerasan fisik (Radhitya, Nurwati, and Irfan 2020). Pandemi berdampak pada resesi ekonomi baik dari sisi perusahaan maupun karyawan sehingga pendapatan keluarga juga ikut berdampak. Pasangan berpenghasilan rendah cenderung mendapatkan pertimbangan khusus dalam upaya untuk mencegah perceraian, karena mereka mengalami tingkat yang lebih rendah terhadap kepuasan hubungan dan tingkat perceraian yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan dengan pendapatan lebih tinggi.

Bell & Folkerth telah melakukan penelitian terkait pengaruh pandemi (bencana) terhadap perceraian, mereka mencatat bukti yang menunjukkan bahwa bagi sebagian orang bencana alam seperti pandemi menjadikan pasangan dapat meningkatkan hubungan, terutama di antara mereka dan rasa kebersamaan yang kuat dengan hubungan sosial. Peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dapat memberikan peningkatan waktu bagi pasangan untuk berbagi mekanisme untuk mengelola stres dari bencana pandemi ini, dan mungkin juga memberikan motivasi untuk melanjutkan sistem sosial yang lebih baik (Bell and Folkerth 2016).

Penelitian Bell dan Folkerth bertolak belakang dengan teori stres-frustrasi Holtzworth-Munroe, Bates, Smutzler, & Sandin yang menyatakan bahwa berkurangnya sumber daya

ekonomi dalam keluarga menyebabkan stres, frustrasi, dan konflik dalam hubungan pasangan. Hubungan yang meningkatkan risiko kekerasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan ini menunjukkan bahwa selama COVID-19, wanita dengan pasangan yang menganggur akan berada di risiko terbesar untuk melakukan cerai gugat. Ketidakpastian ekonomi selama pandemi dan rekor tingkat pengangguran cenderung menambah stres yang dialami oleh pria dan wanita, meningkatkan risiko konflik dan kekerasan dalam perkawinan yang berujung pada mengakhiri hubungan pernikahan (Holtzworth-Munroe et al. 1997).

Teori stres-frustrasi Holtzworth-Munroe diperkuat dengan artikel *The New York Times* oleh Taub, China mencatat bahwa beberapa korban menyatakan hal itu “Selama epidemi, kami tidak dapat keluar, dan konflik kami semakin membesar dan lebih sering.” Untuk beberapa pasangan, terutama mereka yang mengalami tekanan keuangan dan keluarga selama pandemi, mereka kemungkinan akan mengalami peningkatan jumlah konflik selama isolasi sosial. Meningkatnya kekerasan pasangan yang berujung perceraian umumnya merupakan konsekuensi dari pandemi, terutama di antara pasangan muda yang baru terjalin hubungan (Taub 2020). Laporan tentang meningkatnya angka perceraian mulai muncul di seluruh dunia. Di Cina, perceraian dilaporkan terjadi tiga kali lipat selama pandemi. Selain itu, Prancis menunjukkan peningkatan 30% dalam laporan kasus perceraian, perkiraan Brasil laporan perceraian telah melonjak 40–50%, dan Italia juga menyatakan bahwa laporan perceraian sedang meningkat. Fenomena ini adalah sesuatu hal yang sayangnya cenderung berlanjut di seluruh dunia sebagai bentuk stres. Fenomena ini merupakan fenomena “puncak gunung es” karena banyak kasus perceraian tidak dapat melaporkan karena satu dan lain hal (Campbell 2020).

Penelitian Zahran menemukan skenario stres yang meningkat dengan cepat, pergeseran rutinitas harian yang tiba-tiba, penutupan sekolah dan sumber daya masyarakat, dan penurunan cepat dalam ketersediaan sumber daya saat pandemi. Selain itu, pengangguran, dan akses terbatas ke sistem dukungan sosial semuanya telah diidentifikasi sebagai faktor risiko perceraian (Zahran et al. 2009).


Penelitian tentang dampak bencana alam dan serangan teroris, disimpulkan berpengaruh terhadap perceraian, pernikahan dan angka kelahiran, seperti halnya bagaimana pandemi COVID-19 saat ini dapat memengaruhi perkawinan. Penelitian yang meneliti urutan bencana alam yang berbeda (misal tornado, banjir, angin topan) umumnya menunjukkan tidak ada efek jangka panjang tentang perceraian dan tingkat pernikahan (Deryugina, Kawano, and Levitt 2014). Beberapa efek jangka pendek, yang dibuktikan pada tahun setelah Badai Hugo, perceraian, pernikahan, dan angka kelahiran meningkat paling banyak daerah yang terkena dampak tetapi kemudian kembali ke tingkat sebelum bencana

(C. L. Cohan and Cole 2002). Sebaliknya, tingkat perceraian menurun segera setelah dua serangan teroris (9/11 dan pengeboman Kota Oklahoma tahun 1995), dan akhirnya kembali ke titik awal (Catherine L. Cohan, Cole, and Schoen 2009).

Efek jangka pendek yang berbeda ini mungkin mencerminkan perbedaan dalam dua konteks. Dalam serangan teroris, banyak kematian (misalnya, untuk 9/11, sekitar 3.000 kematian) terjadi, dan banyak orang mengalami ketidakpastian tentang dunia, serangan di masa depan, dan kematian mereka. Ketika orang mengalami ancaman semacam ini terhadap keberadaan mereka, mereka biasanya mencari keamanan dan kenyamanan dari orang terdekat (Mikulincer and Shaver 2007), yang mana dijelaskan mengapa pasangan mungkin berpaling satu sama lain dan menjadi kemungkinan berkurang akan bercerai setelah serangan teroris. Sebaliknya, Badai Hugo menyebabkan lebih sedikit kematian tetapi membutuhkan waktu yang lebih lama waktu untuk membangun kembali komunitas, berpotensi menempatkan kronis stres pada pernikahan yang kemungkinan besar berkontribusi pada peningkatan perceraian.

Contoh historis ini memberikan beberapa dasar untuk mengevaluasi dan memprediksi bagaimana pandemi COVID-19 mungkin terjadi terkait dengan stabilitas hubungan dan, lebih umum, dengan kualitas hubungan. Dengan situasi COVID-19, pasangan menghadapi peristiwa dengan durasi yang tidak diketahui dan kemungkinan pembangunan kembali yang relatif lama dan proses pemulihan, sehingga serupa dengan situasi yang menimpa banyak bencana alam. Namun, dalam pandemi saat ini, seperti halnya serangan teroris, banyak orang telah kehilangan nyawa, dan ketidakpastian dan ketakutan menyebar, termasuk ketakutan akan kematian. Sejauh mana pandemi saat ini dapat merusak atau memperkuat hubungan dan kualitas perkawinan akan tergantung pada pengaruh internal dan eksternal.

Pasangan yang memiliki kerentanan yang sudah ada sebelumnya mengalami kerugian lebih signifikan sebagai akibat dari pandemi, dan yang sebelum memiliki kerentanan lebih cenderung untuk membuktikan proses hubungan yang kurang adaptif (misalnya, komunikasi yang lebih buruk, kurang dukungan) dan pada gilirannya, lebih berisiko mengalami penurunan hubungan kualitas dan akhirnya perceraian. Pandemi COVID-19, berkontribusi terhadap hubungan suami istri, signifikansi pengaruh covid-19 terhadap relasi suami istri ditentukan juga oleh faktor internal dan eksternal keluarga misal pendapatan rendah, ketidakcocokan, tingkat pendidikan, dan sebagainya (Paula R. Pietromonaco and Overall 2020). Hal ini bisa dilihat dalam diagram di bawah




Kelompok masyarakat yang sebelumnya sudah memiliki beban ekonomi dan sosial yang lebih berat dibanding kelompok masyarakat lain saat terjadi pandemi lebih rentan terjadi perceraian.

Beberapa hal dalam kehidupan cenderung menyertakan pemicu stres dan kerentanan yang berkontribusi pada bagaimana pasangan mengelola stres tambahan yang terkait dengan wabah penyakit COVID-19. Beberapa hal itu seperti berpenghasilan rendah atau menjadi anggota ras/etnis minoritas — sering kali membangkitkan semangat stres yang lebih besar, secara umum. Ditambah stres akibat pandemi tersebut cenderung untuk semakin membebani pasangan dalam konteks ini dengan menghabiskan upaya dan energi, meningkatkan potensi konflik, mempersulit pasangan untuk mengambil sudut pandang satu sama lain dan terlibat dalam pemecahan masalah yang kurang efektif, dan menyisakan sedikit waktu untuk kegiatan yang positif dan membangun keintiman (Neff and Karney 2017).

Dampak Covid-19 Terhadap Perceraian di PA Rembang

Walaupun ada beberapa penelitian lain di berbagai negara yang menunjukkan bahwa pandemi berpengaruh signifikan terhadap angka perceraian, akan tetapi penelitian di

Rembang menunjukkan sebaliknya bahwa pandemi tidak mempengaruhi angka perceraian secara signifikan. Berikut penulis uraikan data yang di dapat terkait kasus perceraian di PA Rembang.¹



Sumber: <https://pa-rembang.go.id/2015-03-18-21-32-17/pelayanan-informasi-perkara/statistik-perkara>

Melihat data statistik perceraian pra-pandemi dan saat pandemi, dapat disimpulkan bahwa COVID-19 tidak terlalu mempengaruhi angka perceraian di Rembang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Fattahurridlo Al Ghany selaku hakim Pengadilan Agama Rembang hal ini disebabkan atas alasan religiusitas, yaitu fondasi agama masyarakat Rembang yang kuat karena pengaruh tokoh agama yang dominan di sana, kesetiaan mengingat kembali saat proses menuju pernikahan dan mengingat dampak negatif perceraian terhadap anak, gaya hidup sederhana atau tidak glamor dalam kondisi apapun misal krisis moneter/kondisi ekonomi. Temuan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lain yang menunjukkan dampak COVID-19 terhadap angka perceraian sangat signifikan karena faktor stress dan ekonomi.

Wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa tokoh masyarakat di Rembang, menyimpulkan bahwa COVID-19 memang berdampak pada depresi ekonomi masyarakat akan tetapi hal itu tidak berdampak signifikan terhadap perceraian karena memang masyarakat berpegang teguh terhadap nilai-nilai agama. Data ini selaras dengan apa yang

1 Kasus muncul Corona di Indonesia adalah bulan Febuari, jadi pengambilan data dari bulan Febuari sampai Oktober di PA Rembang. Tahun 2019 total kasus cerai 871 dan tahun 2020 total kasus 798.

disampaikan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (MA) Aco Nur mengatakan dampak pandemi Covid-19 pada kasus perceraian tidak signifikan dengan jumlah perkara perceraian. Perceraian dipicu oleh masalah-masalah yang muncul akibat pandemi hanya sekitar dua persen dari total perkara yang masuk ke pengadilan. Menurut Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (MA) Aco Nur, perkara perceraian yang masuk ke pengadilan sepanjang Januari-Agustus 2020 lebih banyak disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus pasangan suami istri, faktor ekonomi, dan satu pihak meninggalkan pihak yang lain (Aminah 2020).

Ketahanan keluarga di Rembang menurut teori ketahanan keluarga Walsh masuk ke dalam kerangka kerja sistem keyakinan keluarga. Menurutnya, sistem keyakinan keluarga erupakan “jantung dan jiwa” dari ketahanan (Walsh 1998). Keyakinan yang dianut oleh seorang mengatur perilaku atau tindakan orang tersebut. Namun, perlu dicermati apakah keyakinan tersebut dipelajari melalui proses evaluasi yang mendalam atautkah hanya sekedar pengaruh dari berbagai pihak. Keluarga mengembangkan sistem keyakinan (keyakinan tentang dunia dan hubungan individu dengan dunia) yang mempengaruhi bagaimana keluarga memandang kehidupan di dunia dan memberikan tanggapan yang tepat bagi kelangsungan hidupnya. Sistem keyakinan ini memberikan perasaan bersatu bagi keluarga dalam menjalani peristiwa-peristiwa dalam kehidupannya.

Krisis menjadi tantangan yang dihadapi bersama, yakni setiap anggota keluarga ikut memberikan sumbangan pada pemecahannya. Setiap anggota keluarga merasa yakin terhadap yang lain dan mereka juga yakin terhadap keluarga. Mereka juga saling percaya satu dengan yang lain. Keluarga yang berketahanan juga berada dalam proses pertumbuhan dan perubahan yang berlangsung terus menerus dalam keseluruhan siklus kehidupan keluarga dan dapat menerima hakikat keluarga yang selalu berubah-ubah. Kesulitan-kesulitan akan terjadi apabila keluarga terkunci pada keyakinan yang kaku. Menurut Walsh, keluarga yang berketahanan seperti ajakan “doa yang menentramkan hati”, berupaya untuk menghadapi masalah tetapi menerima keadaan yang tidak dapat diubah (Walsh 1998).

Agama dan semangat kebatinan merupakan aspek-aspek penting kehidupan keluarga. Agama sering terkait sangat erat dalam kehidupan keluarga. Agama yang merupakan suatu sistem nilai dan keyakinan yang dianut bersama oleh anggota-anggota keluarga dapat membuat keluarga mampu menerima secara lebih baik resiko dan kehilangan dalam hidup yang tak terhindarkan, sementara itu anggota keluarga tetap saling menyayangi (Walsh 1998). Menurut Marks (2004), terdapat tiga aspek dari pengalaman keagamaan (keyakinan agama, praktik keagamaan dan masyarakat keagamaan) berkorelasi tinggi dengan kualitas perkawinan, stabilitas perkawinan, kepuasan perkawinan, dan keaktifan peran orang tua (Collins, Jordan, and Coleman 2007).

Spiritualitas juga dapat menyediakan suatu pedoman moral untuk membimbing orang membuat sangat banyak keputusan yang sulit dalam kehidupan. Sumber-sumber spiritual seperti doa, meditasi (semedi), dukungan moral dari kelompok keagamaan atau tokoh agama dapat memberikan kekuatan selama masa penderitaan. Krisis membantu orang yang mengalami penderitaan memperoleh pedoman moral yang jelas dan perubahan-perubahan kreatif dapat muncul dari adanya krisis. Keluarga dapat belajar dan tumbuh berkembang melalui perjuangan dan kepahitan hidup (Canda and Furman 1999).

Penelitian yang dilakukan Dunya Ahmed menunjukkan bahwa tidak semua masalah sosial terkena Covid-19 sesuai dengan persepsi responden. Misalnya, 53,6% melihat bahwa tingkat perceraian tidak demikian terkena pandemi, sementara hanya 22,6% yang melihat COVID-19 Pandemi memang mempengaruhi pengangguran. Hanya 23,5% yang menunjukkan kekerasan dalam rumah tangga meningkat, sementara perselisihan keluarga berkurang 33,6% (Ahmed, Buheji, and Fardan 2020).

Hasil yang sama juga ditunjukkan dalam Penelitian di Bahrain bahwa tidak ada perubahan signifikan dalam kekerasan dalam rumah tangga keluarga, konflik, atau tidak ada peningkatan angka perceraian; tinjauan literatur menentang hal itu tidak terjadi di sebagian besar negara besar di dunia (Ahmed, Buheji, and Fardan 2020).

Penutup

Kecemasan menghadapi virus Covid-19 yang menimpa bangsa Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, menuntut keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang mengalami perubahan-perubahan, baik secara internal maupun secara eksternal. Perubahan diperlukan semua anggotanya untuk menciptakan ketahanan dalam keluarga. Ketahanan keluarga terdiri atas ketahanan agama, fisik ekonomi, psikologis dan sosial. Selama waktu yang tidak terduga dan penuh tekanan ini dapat membuat stres pada hubungan keluarga, tetapi juga dapat mendatangkan peluang menggenggam ketahanan dan melestarikan nilai-nilai keluarga. Dengan mengambil sisi hikmah ketahanan keluarga masa pandemi juga dapat tercipta.

Berdasarkan analisis dan data yang telah didapatkan, penelitian ini mengungkap bahwa Khusus kasus perceraian di PA Rembang pada beberapa bulan lalu faktor utamanya yang menyebabkan bercerai adalah: kekerasan fisik dan psikologis, perselingkuhan, kurangnya tanggung jawab suami dalam menafkahi istri dan anak serta komunikasi yang buruk sekali. Selain itu, dari data kasus perceraian PA Rembang sebelum dan selama pandemi, covid-19 tidak berdampak signifikan terhadap angka perceraian. Perubahan arah pandangan keluarga terhadap kecemasan menghadapi virus Covid-19 ini membawa keluarga lebih kuat dan lebih mengenal akan Tuhannya. Nilai-nilai agama sudah melebur

dalam perilaku masyarakat Rembang dalam kesehariannya menjadikan ketahanan keluarga dikala pandemi dapat tercipta.

Daftar Pustaka

- Abdi, Muhammad Nur. 2020. "Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19)." *AkMen Jurnal Ilmiah* 17, no. 1: 90–98.
- Abubakar, Muzakkir. 2020. "Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 2: 301.
- Ahmed, Dunya, Mohamed Buheji, and Safa Merza Fardan. 2020. "Re-Emphasising the Future Family Role in 'Care Economy' as a Result of Covid-19 Pandemic Spillovers." *American Journal of Economics* 10, no. 6. <https://doi.org/10.5923/j.economics.20201006.03>.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. 2008. *Fiqh Praktis II: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Karisma.
- Amato, P R, and D Previti. 2003. "People's Reasons for Divorcing: Gender, Social Class, the Life Course, and Adjustment." *Journal of Family Issues* 24, no. 5: 602–26.
- Amato, P R, and S J Rogers. 1997. "A Longitudinal Study of Marital Problems and Subsequent Divorce." *Journal of Marriage and the Family* 59, no. 3: 612–24.
- Aminah, Andi Nur. 2020. "Dampak Pandemi Covid-19 Pada Kasus Perceraian Tak Signifikan." *Republika Online*. 2020. <https://republika.co.id/berita/qg2p6w384/dampak-pandemi-covid19-pada-kasus-perceraian-tak-signifikan>.
- Arifin, J. 2017. "Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru Dan Relevansinya Dengan Konsep Kesetaraan Gender." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama, Dan Gender* 16, no. 2.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Awaliyah, Robiah, and Wahyudin Darmalaksana. 2021. "Perceraian Akibat Dampak Covid-19 Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Khazanah Hukum* 3, no. 2.
- Bakhtiar, Yusnanik. 2021. "Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menjadi Alasan Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Siak)." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 9, no. 2: 281–94.
- Bell, Sue Anne, and Lisa A Folkerth. 2016. "Women's Mental Health and Intimate Partner Violence Following Natural Disaster: A Scoping Review." *Prehospital Disaster Medicine* 31, no. 6: 648–657. <https://doi.org/10.1017/S1049023X16000911>.
- Campbell, Andrew M. 2020. "An Increasing Risk of Family Violence during the Covid-19 Pandemic: Strengthening Community Collaborations to Save Lives." *Forensic Science International: Reports* 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.fsir.2020.100089>.

- Canda, E., and E. Furman. 1999. *Spiritual Diversity in Sosial Work Practice. The Heart of Healing*. New York: Free Press.
- Cohan, C. L., and S. W. Cole. 2002. "Life Course Transitions and Natural Disaster: Marriage, Birth, and Divorce Following Hurricane Hugo." *Journal of Family Psychology* 16, no. 1. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1037/0893-3200.16.1.14>.
- Cohan, Catherine L., Steve W. Cole, and Robert Schoen. 2009. "Divorce Following The September 11 Terrorist Attacks." *Journal of Social and Personal Relationships* 26, no. 4: 512–530. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0265407509351043>.
- Collins, D., C. Jordan, and H. Coleman. 2007. *An Introduction to Family Social Work*. Belmont: Thomson Brooks/Cole.
- Deryugina, Tatyana, Laura Kawano, and Steven Levitt. 2014. "The Economic Impact of Hurricane Katrina on Its Victims: Evidence from Individual Tax Returns." 20713. Cambridge. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3386/w20713>.
- Holtzworth-Munroe, A, L Bates, N Smutzler, and E Sandin. 1997. "Brief Review of the Research on Husband Violence; Part I: Maritally Violent Versus Nonviolent Men." *Aggression and Violent Behavior* 2, no. 1: 65–99.
- Limilia, Putri, and Benazir Bona Pratamawaty. 2020. "Google Trends and Information Seeking Trend of COVID-19 in Indonesia." *Jurnal Aspikom* 5, no. 2.
- Mailani, Silvia Dwi, and Nunung Nurwati. 2020. "Fenomena Meningkatnya Angka Perceraian Setelah Lockdown Di China." *Majalah Warta Demografi FEB UI*, 2020.
- Mikulincer, M., and P. R. Shaver. 2007. *Attachment in Adulthood: Structure, Dynamics, and Change*. New York: Guilford Press.
- Moeleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Neff, Lisa A, and Benjamin R Karney. 2017. "Acknowledging The Elephant In The Room: How Stressful Environmental Contexts Shape Relationship Dynamics." *Current Opinion in Psychology* 13: 107–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2016.05.013>.
- Pietromonaco, P. R., and N. C. Overall. 2021. "Applying Relationship Science to Evaluate How the COVID-19 Pandemic May Impact Couples' Relationships." *American Psychologist* 76, no. 3: 438–450. <https://doi.org/https://doi.org/10.1037/amp0000714>.
- Pietromonaco, Paula R., and Nickola C. Overall. 2020. "Applying Relationship Science to Evaluate How the COVID-19 Pandemic May Impact Couples' Relationships." *American Psychologist* 76, no. 3: 438–450. <https://doi.org/https://doi.org/10.1037/amp0000714>.
- Power, Kate. 2020. "The COVID-19 Pandemic Has Increased the Care Burden of Women and Families." *Sustainability: Science, Practice and Policy* 16: 67–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/15487733.2020.1776561>.
- Radhitya, Theresia Vania, Nunung Nurwati, and Maulana Irfan. 2020. "Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2.
- Ramadhani, Salsabila Rizky, and Nunung Nurwati. 2021. "DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP ANGKA PERCERAIAN." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1: 88–94.

- Ratnasari, Rida Hesti. 2020. "Sharia Maqashid Urgency In Management Of Handling Covid-19 Pandemic In Indonesia." *International Journal Of Multi Science* 1, no. 7.
- Surur, Achmad Tubagus, and Hanik Rosyidah. 2016. "Perceraian Dini: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekalongan." *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1.
- Susilo, B. 2007. *Prosedur Gugatan Cerai*. Yogyakarta: Pusaka Yustisia.
- Szabo, Thomas G., Sarah Richling, Dennis D. Embry, Anthony Biglan, and Kelly G. Wilson. 2020. "From Helpless to Hero: Promoting Values-Based Behavior and Positive Family Interaction in the Midst of COVID-19." *Behavior Analysis in Practice* 13. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s40617-020-00431-0>.
- Taub, Amanda. 2020. "A New Covid-19 Crisis: Domestic Abuse Rises Worldwide." *The New York Times*. 2020. <https://www.nytimes.com/2020/04/06/world/coronavirus-domestic-violence.html>.
- Toniato, E, R Ross, and S K Kritas. 2020. "How to Reduce the Likelihood of Coronavirus-19 (CoV-19 or SARS-CoV-2) Infection and Lung Inflammation Mediated by IL-1." *Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents* 34, no. 2.
- Walsh, F. 1998. *Strengthening Family Resilience*. New York: Guilford.
- Wijayanti, Urip Tri. 2021. "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas." *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 14, no. 1: 14–26.
- Zahran, Sammy, Tara O'Connor Shelley, Lori Peek, and Samuel D. Brody. 2009. "Natural Disasters and Social Order: Modeling Crime Outcomes in Florida." *International Journal of Mass Emergencies and Disasters* 27, no. 1: 26–52.
- Zhang, Hongwei. 2020. "The Influence of the Ongoing COVID-19 Pandemic on Family Violence in China." *Journal of Family Violence* 37. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10896-020-00196-8>.